

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pelaporan Kewajiban Perpajakan yang Selama Ini Dilakukan Tuan X atas Usaha Rumah Kost.

Tuan X merupakan seorang pengusaha rumah kost di Kota Semarang. Pada bulan Januari tahun 2017, Beliau memiliki sebuah rumah kost dengan kapasitas kamar sebanyak 20(dua puluh) kamar dengan harga per-kamarnya adalah Rp.1.000.000,00. Keseluruhan penghuni yang menempati rumah kost Tuan X adalah mahasiswa yang tidak ditunjuk sebagai pemotong PPh yang sifatnya final atas sewa tanah dan bangunan. Berikut ini adalah tabel data rumah kost yang dimiliki Tuan X per bulan Mei:

Tabel 4.1

Data rumah kost Tuan X per bulan Mei

Tahun 2017

No	Bulan	Kamar Tersedia	Harga Kamar	Kamar Digunakan
1	Januari	20	1.000.000	20
2	Februari	20	1.000.000	20
3	Maret	20	1.000.000	20
4	April	20	1.000.000	20
5	Mei	20	1.000.000	20

Sumber : Data diolah, 2017

Dari data rumah kost yang dimiliki tersebut, selama ini Tuan X telah melaksanakan kewajiban perpajakan atas usaha kostnya dengan membayar dan

melaporkan pajak atas sewa tanah dan bangunan yang bersifat final dengan tarif sebesar 10% dari penghasilan yang ia terima setiap bulannya per bulan Mei, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rekap PPh pasal 4(2) atas Sewa Tanah dan Bangunan

Periode Januari – Mei tahun 2017

No	Bulan	Jumlah Bruto	PPh Pasal 4(2)	Tanggal Setor	Tanggal Lapor
1	Januari	20.000.000	2.000.000	12/02/2017	18/02/2017
2	Februari	20.000.000	2.000.000	13/03/2017	18/03/2017
3	Maret	20.000.000	2.000.000	13/04/2017	19/04/2017
4	April	20.000.000	2.000.000	12/05/2017	18/05/2017
5	Mei	20.000.000	2.000.000	15/06/2017	20/06/2017
Jumlah		100.000.000	10.000.000		

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui besaran PPh pasal 4(2) yang telah dibayar dengan benar tepat waktu oleh Tuan X per bulan Mei. Nominal PPh pasal 4(2) tersebut dapat diketahui melalui perhitungan dibawah ini :

$$\text{"PPh Pasal 4(2) = Tarif (10\%) x Jumlah Penghasilan Bruto"}$$

Dengan dasar perhitungan tersebut, maka besaran pajak yang harus dibayar tiap bulan atas penghasilan kost Tuan X adalah :

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 4(2)} &= 10\% \times \{20(\text{Jumlah Kamar}) \times 1.000.000 (\text{Harga per kamar})\} \\ &= 10\% \times 20.000.000 \\ &= \text{Rp.2000.000,00} \end{aligned}$$

Dengan perhitungan ini dapat diketahui bagaimana cara perhitungan untuk menentukan besaran nominal pajak yang harus dibayarkan oleh Tuan X yang memiliki kewajiban atas PPh pasal 4(2) yaitu adalah sebesar Rp.2.000.000,00 dari jumlah bruto yang beliau terima setiap bulan.

4.2 Pelaporan Kewajiban Perpajakan yang Seharusnya Dilakukan oleh Tuan X

Selama ini Tuan X telah melaksanakan kewajiban pajak pusat atas penghasilannya melalui penyetoran dan pelaporan PPh pasal 4(2) atas sewa tanah dan bangunan yang bersifat final dengan benar dan tepat waktu. Namun, terdapat kekurangan dalam pemenuhan kewajiban pajak atas usaha kost yang dimiliki Tuan X. Yaitu, berkaitan dengan kewajiban Tuan X sebagai pemilik usaha rumah kost terhadap Pajak Daerah. Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dijelaskan bahwa rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar termasuk dalam jenis usaha perhotelan dan dikenakan Pajak Hotel .

Sesuai dengan Peraturan tersebut, maka posisi Tuan X sebagai pengusaha dan Wajib Pajak yang bergerak dibidang usaha rumah kost di Semarang menjadikannya memiliki 2 (dua) kewajiban pajak yang harus ia penuhi. Yaitu, untuk membayar dan melaporkan pajak penghasilan atas usahanya yaitu PPh Pasal 4(2) atas sewa tanah dan bangunan sebagai kewajiban atas Pajak Pusatnya, dan untuk membayar Pajak Hotel sebagai kewajiban dari Pajak Daerah atas usaha kost yang dimiliki Tuan X.

Berbeda dari pajak PPh pasal 4(2) atas sewa tanah dan bangunan dengan DPP adalah jumlah penghasilan bruto atau penghasilan yang diterima Tuan X, Pajak Hotel yang tergolong Pajak Daerah memiliki dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Hal ini berarti bahwa Pajak Hotel terutang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada yang mengusahakan hotel yang dalam hal ini adalah Tuan X sebagai pemilik usaha kost, sehingga Pajak Hotel ini tidak mengurangi pendapatan atau omzet yang diterima Tuan X sebagaimana pada PPh Pasal 4(2), karena Tuan X berperan sebagai pemungut dan penyetor Pajak Hotel atas usaha Kost yang dimilikinya. Setelah mengetahui hal tersebut, maka berikut ini adalah langkah yang harus dilakukan Tuan X

Langkah yang pertama yaitu dengan mendaftarkan usaha kost yang dimiliki Tuan X kepada DISPENDA Kota Semarang agar diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. Karena Pajak Hotel baru akan dihitung ketika Tuan X sudah menjadi Wajib Pajak Daerah dan memiliki NPWPD.

Langkah yang kedua setelah Tuan X mendaftarkan usaha kostnya dan memiliki NPWPD, maka ia akan memperoleh tanggung jawabnya sebagai wajib pajak daerah yang setiap awal masa pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) untuk wajib pajak hotel, SPTPD digunakan untuk menghitung, menetapkan dan membayar Pajak Hotel. Adapun besaran pajak hotel yang harus dibayar dapat dihitung dengan dasar perhitungan berikut ini

“Pajak Hotel Terutang = 10% x Dasar Pengenaan Pajak”

Catatan :

- 10% (sepuluh persen) adalah besaran tarif pajak hotel yang ditetapkan di Kota Semarang.
- DPP adalah jumlah besaran yang dibayarkan ke hotel

Melalui dasar perhitungan diatas, maka berikut ini akan dibahas perhitungan besaran Pajak Hotel Tuan X yang menetapkan besaran DPP sebesar Rp.1.000.000,00 belum termasuk Pajak Hotel dan perhitungan apabila diasumsikan Rp.1.000.000,00 (jumlah pembayaran oleh subjek pajak) sudah termasuk dengan Pajak Hotel.

1. Perhitungan besaran Pajak Hotel apabila asumsi pembayaran Rp.1.000.000,00 sudah termasuk dengan Pajak Hotel

Apabila Rp.1.000.000 diasumsikan sudah termasuk dengan Pajak Hotel, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan menentukan DPP terlebih dahulu dengan perhitungan berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \frac{100}{110} \times \text{Rp. 1.000.000} \\ &= 0,9090 \times 1.000.000 \\ &= \text{Rp. 909.090,00} \end{aligned}$$

Ketika DPP sudah diketahui, maka perhitungan besaran Pajak Hotel akan menjadi :

$$\text{Pajak Hotel} = 10\% \times 909.090$$

$$= \text{Rp. } 90.909,00$$

Jadi besaran Pajak Hotel yang harus dibayarkan ke Kas Daerah apabila diasumsikan Rp.1.000.000,00 sudah termasuk pajak hotel adalah sebesar Rp. 90.909,00 per Subjek Pajak.

2. Perhitungan dalam kasus Tuan X dengan DPP sebesar Rp.1.000.000,00 belum termasuk Pajak Hotel, maka perhitungan Pajak Hotelnya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Hotel Terutang} &= 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 10\% \times 1.000.000 \\ &= \text{Rp. } 100.000,00 \end{aligned}$$

Melalui perhitungan ini dapat diketahui bahwa nominal sebesar Rp.100.000,00 ini seharusnya dipungut oleh Tuan X kepada masing-masing subjek pajak yang dalam ini adalah para penyewa dari kamar kost Tuan X. Jadi apabila jumlah penyewa tiap bulannya per bulan Mei berjumlah 20 orang dengan setiap kamar terisi penuh, maka besaran nominal Pajak Hotel yang seharusnya dipungut dan disetorkan oleh Tuan X setiap bulannya per bulan Mei dituliskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Besaran nominal Pajak Hotel terutang yang harus dibayar Tuan X
Periode Januari – Mei tahun 2017

No	Bulan	Kamar Terisi	Jumlah Bruto	Pajak Hotel
1	Januari	20	20.000.000	Rp 2.000.000
2	Februari	20	20.000.000	Rp 2.000.000
3	Maret	20	20.000.000	Rp 2.000.000
4	April	20	20.000.000	Rp 2.000.000
5	Mei	20	20.000.000	Rp 2.000.000
Jumlah			100.000.000	Rp10.000.000

Sumber : data diolah, 2017

Namun, karena ketidak-pahaman Tuan X akan kewajiban Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel atas usaha rumah kost yang dimilikinya pada bulan Januari 2017 sehingga beliau baru memiliki NPWPD bulan Juni 2017, maka atas kewajiban pajak dibulan sebelumnya yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei akan dikenakan sanksi dengan tarif 2% (dua persen) dari pokok pajak. Besaran sanksi denda tersebut dapat diketahui melalui perhitungan berikut:

Tabel 4.4
Tabel Perhitungan sanksi administrasi Tuan X
Periode Januari – Mei tahun 2017

Bulan	Cara Penghitungan	Sanksi Administrasi
Januari	$2\% \times 2.000.000 \times 5$	200.000
Februari	$2\% \times 2.000.000 \times 4$	160.000
Maret	$2\% \times 2.000.000 \times 3$	120.000
April	$2\% \times 2.000.000 \times 2$	80.000
Mei	$2\% \times 2.000.000 \times 1$	40.000
Total		600.000

Sumber : Data diolah, 2017

Melalui tabel 4.4 dapat diketahui cara penghitungan sanksi untuk kasus Tuan X, dengan sanksi denda tiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Mei 2017 yang berjumlah Rp. 600.000,00.

Setelah diketahui besaran dan cara perhitungan Pajak Hotel dan Sanksi Administrasi Tuan X, berikut ini adalah tabel rekap atas pajak Hotel dan Sanksi Administrasi Tuan X per bulan Mei.

Tabel 4.5

Rekap Pajak Hotel yang harus dibayar Tuan X

Bulan Januari – Mei tahun 2017

No	Bulan	Pajak Hotel
1	Januari	2.000.000
2	Februari	2.000.000
3	Maret	2.000.000
4	April	2.000.000
5	Mei	2.000.000
	Jumlah	10.000.000

Sumber : data diolah, 2017

Berikut ini adalah tabel rekap sanksi administrasi atas Pajak Hotel Tuan X:

Tabel 4.6

Rekap Sanksi Administrasi Tuan X

Bulan Januari – Mei

No	Bulan	Sanksi Administrasi
1	Januari	200.000
2	Februari	160.000
3	Maret	120.000
4	April	80.000
5	Mei	40.000
	Jumlah	600.000

Sumber : data diolah, 2017

Melalui detail penjelasan, cara perhitungan dan rekapitulasi besaran pajak hotel, dapat diketahui besaran Pajak Hotel yang masih terutang maupun sanksi administrasi yang menjadi tanggungan dari Tuan X. Maka sesegera mungkin bagi Tuan X untuk segera menyelesaikan kewajiban atas pajak daerah yang selama ini belum pernah dilakukan oleh Tuan X.

Langkah yang ketiga setelah mengisi SPTPD dan mengetahui besaran Pajak Hotel berikut dengan sanksi denda administrasinya, maka Tuan X harus segera membayarkan pajak hotel berikut dengan sanksi administrasi atas usaha kostnya ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang. Pembayaran yang selanjutnya dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian, dari pembayaran pajak hotel ini Tuan X akan menerima tanda bukti pembayaran yang kemudian akan dicatat dalam buku penerimaan.

Langkah yang keempat setelah Tuan X melaksanakan kewajiban pajak yang selama ini belum pernah dilaksanakan adalah pada bulan berikutnya dan seterusnya beliau harus memungut pajak hotel kepada para penyewa kamar kostnya. Besaran yang harus dipungut sesuai perhitungan yang sebelumnya adalah sebesar Rp.100.000,00 per subjek pajak yang ada di wilayah rumah kost Tuan X. Sebagai bukti atas pembayaran yang sudah dilakukan, Tuan X menggunakan nota penjualan yang sebelumnya telah diporporasi atau diberi tanda khusus oleh pemerintah daerah.

Langkah yang kelima ketika semua kewajiban pajak yang sebelumnya belum dilaksanakan kini sudah terpenuhi, maka tugas Tuan X adalah tetap

memenuhi kewajiban pajak yang harus ia penuhi yaitu PPh pasal 4(2) atas sewa tanah dan bangunan sebagai kewajiban pajak pusatnya serta Pajak Hotel sebagai kewajiban atas pajak daerah Tuan X dengan benar dan tepat pada waktunya.

